

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA INDONESIA DALAM  
MELINDUNGI ANAK BUAH KAPAL YANG MENJADI SANDERA  
PEMBAJAKAN KAPAL ARK TZE DI PERAIRAN POINTE NOIRE  
REPUBLIK KONGO**

**Anindya Icchanaya Devi\*, Lazarus Tri Setyawantara, Peni Susetyorini**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [anindyaicchanaya@gmail.com](mailto:anindyaicchanaya@gmail.com)

**Abstrak**

Kedaulatan merupakan ciri dari sebuah negara yang merdeka namun kedaulatan memiliki konsekuensi berupa hak dan kewajiban antara negara dengan warga negara. Salah satu kewajiban negara adalah memberikan perlindungan. Perlindungan warga negara yang berada di luar wilayah teritorial merupakan kewajiban yang dibebankan terhadap negara. Kewajiban tersebut muncul karena hubungan yang dimiliki oleh negara dan warga negara yang dikuatkan didalam Hukum Internasional menjadikan negara wajib turut serta dalam upaya perlindungan warga negara. Perlindungan tersebut muncul dalam permasalahan pembajakan kapal Ark Tze dimana tiga orang anak buah kapal Ark Tze yang merupakan warga negara Indonesia menjadi sandera para pembajak. Muncullah perlindungan negara Indonesia yang aktif saat itu juga dengan adanya pergesekan antara yurisdiksi Indonesia dengan negara lain. Penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif* dengan spesifikasi penelitian menggunakan *deskriptif analitis*. Data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dengan bahan kepustakaan, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengolahan dan analisis data menggunakan *analisis kualitatif*. Perlindungan oleh negara terhadap individu yang berada di luar wilayahnya merupakan hal yang wajib sehingga perlu bagi perwakilan negara untuk melakukan upaya perlindungan. Upaya tersebut berupa proteksi diplomatik terhadap warga negara yang masih berada diluar negeri, proteksi ini menjadi upaya pertama karena warga negara berada di luar teritorial, perlindungan yang dilakukan oleh negara merupakan konsekuensi adanya kewarganegaraan yang dimiliki oleh individu. kejahatan pembajakan kapal Ark Tze merupakan kasus yang melibatkan beberapa yurisdiksi yang berlaku secara bersamaan, setiap yurisdiksi saling berbenturan dengan kepentingan dari yurisdiksi lain. Yurisdiksi yang dapat berlaku berupa yurisdiksi universal, yurisdiksi korban, yurisdiksi pelaku, atau yurisdiksi negara bendera kapal.

**Kata kunci** : Pertanggungjawaban Negara; Pembajakan Kapal; Sandera

**Abstract**

*Sovereignty is the hallmark of an independent country but sovereignty has the consequence of the rights and obligations between countries and citizens. One of the state's obligations is to provide protection. The protection of citizens who are outside the territorial territory is the obligation imposed on the country. These obligations arise because the relationship that is owned by the country and the citizens strengthened in the international law makes the country must participate in the protection efforts of the citizens. The protection appeared in the problem of hijacking Ark Tze where three children aboard Ark Tze who was an Indonesian citizen became the hostage of the pirates. The protection of Indonesia's active state is also with the friction between the Indonesian jurisdiction and other countries. This research uses normative juridical methods with research specifications using descriptive analytic. Data used in the study of secondary data obtained by literature, primary, secondary, and tertiary materials. Processing and analysis of data using qualitative analysis. Protection by the State against individuals who are outside of their territory is mandatory so it is necessary for state representatives to make a protection effort. The effort is a diplomatic protection against citizens who are still outside the country, this protection became the*

*first attempt because citizens are outside the territory, the protection made by the country is a consequence Individual citizenship. The crime of hijacking Ark Tze is a case involving several jurisdictions in effect simultaneously, each jurisdiction conflicts with the interests of other jurisdictions. The applicable jurisdiction shall be the universal jurisdiction, the victim's jurisdiction, the perpetrator's jurisdiction, or the vessel flag State jurisdiction.*

**Keywords** : Responsibility state; Ship Piracy; Hostage

## I. Pendahuluan

Negara merupakan subyek Hukum Internasional yang terpenting (*Par Excellence*) dibanding dengan subyek-subyek hukum internasional lainnya.<sup>1</sup> Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 yang mengatur tentang hak dan kewajiban negara, menjadi rujukan kapan suatu entitas politik dapat dikatakan sebagai negara. karakteristik negara ada dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyatakan sebagai berikut:

1. Wilayah yang pasti (*Defined Territory*)
2. Penduduk yang permanen (*Permanent Population*)
3. Pemerintah yang berdaulat (*Government*)
4. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain (*capacity to enter into relations with other states*)<sup>2</sup>

Wilayah merupakan *atribut* yang sangat penting bagi eksistensi suatu negara. Di atas wilayahnya negara memiliki hak-hak untuk melaksanakan kedaulatan atas orang, benda juga peristiwa atau perbuatan hukum yang terjadi di

wilayahnya.<sup>3</sup> Dalam ruang lingkup Hukum Internasional, pengakuan internasional terhadap suatu negara didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat berdirinya suatu negara, yang antara lain adalah menyangkut wilayah negara, dan karenanya tidak ada negara yang diakui tanpa wilayah negara. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa suatu negara selalu memiliki wilayah dengan batas-batas tertentu yang diakui secara internasional.<sup>4</sup>

Wilayah merupakan ruang dimana orang yang menjadi warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan hidup serta menjalankan segala aktivitasnya. Wilayah negara sebagai suatu ruang, tidak saja terdiri atas daratan atau tanah, tetapi juga perairan dan ruang udara. Wilayah daratan dan wilayah ruang udara dimiliki oleh setiap negara sedangkan wilayah perairan, khususnya wilayah laut hanya dimiliki oleh negara pantai atau negara yang dihadapan pantainya terdapat laut.<sup>5</sup> Laut terkadang merupakan batas suatu negara dengan negara lain dengan titik batas yang ditentukan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral yang

<sup>1</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Binacipta. 1981, halaman. 89

<sup>2</sup>Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016, Halaman 94

<sup>3</sup>*Ibid*, Halaman 173

<sup>4</sup>Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Yogyakarta : Graha Ilmu 2011. Halaman 3

<sup>5</sup>*Ibid*, Halaman 127

berarti merupakan batas kekuasaan suatu Negara, sejauh garis terluar batas wilayahnya.<sup>6</sup>Pentingnya laut dalam hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula arti laut bagi masyarakat internasional intemasional.<sup>7</sup>

Laut sebagai jalan raya bagi kapal-kapal milik berbagai negara tidak lepas dari tindak kejahatan lintas negara.Selain memikirkan keamanan wilayah laut, penting bagi suatu negara untuk memikirkan keamanan individu yang berada di atas kapal laut. Individu yang memiliki kewarganegaraan suatu negara memiliki hubungan yang khas dengan negaranya, hubungan ini menjadi ikatan yang kuat bagi suatu negara dalam menjalankan kewajiban negara. Kewajiban negara atas individu yang menjadi warga negaranya dikuatkan dengan Hukum Internasional dan mengikuti kemanapun warga negara itu pergi. Menyebabkan aktifnya kewajiban bagi negara untuk melindungi warga negaranya bila warga negara merasa terancam oleh ancaman yang tidak dapat dikendalikan ketika berada di laut.

Salah satu tindakan kejahatan tersebut umumnya berupa pembajakan (*Piracy*) atau perompakan(*Armed Robbery at Sea*). Dengan motif perampasan ataupun pengambilalih kapal atau muatan kapal. Yang dimaksud *Piracy* adalah pembajakan yang terjadi diluar

perairan yurisdiksi nasional sedangkan *Armed Robbery at Sea* adalah perompakan yang terjadi perairan nasional negara pantai atau perairan yurisdiksi nasional.<sup>8</sup>

Salah satu kasus pembajakan yang menimpa warga negara Indonesia adalah kasus terjadi pada tanggal 29 Oktober 2018.Tiga orang warga negara Indonesia yang merupakan anak buah kapal *Supply Tug* berbendera Singapura Ark Tze diculik oleh kelompok pembajak di perairan Republik Kongo. Kapal Ark Tze diawaki oleh lima belas anak buah kapal, terdiri atas dua belas Warga Negara Indonesia, dua warga Negara Myanmar, dan satu warga Negara Ukraina.<sup>9</sup>

Pembajak menculik empat anak buah kapal tersebut, yakni tiga warga Negara Indonesia dan satu warga Negara Ukraina, kemudian memindahkan para sandera ke kapal tanker berbendera Panama, Anuket Amber yang sebelumnya telah dikuasai pembajak. Sebelum membajak kapal Ark Tze, para perompak membajak Anuket Amber yang tengah berada di daerah sekitar 100 mil laut (185,2 km) dari Pointe-Noire, kota pelabuhan yang merupakan kota terbesar kedua di Kongo.

<sup>6</sup> Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Halaman 1

<sup>7</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2013 Halaman 307

<sup>8</sup> Kresno Buntoro, *Antara Piracy Dan Armed Robbery At Sea (Tinjauan Singkat Keamanan Di Selat Malaka)*, Lex Jurnalica Vol.3 No.2 April 2006, Fakultas Hukum UIEU, Halaman 83

<sup>9</sup>Nur Aini, Tiga WNI Diculik Bajak Laut Kongo, <https://www.republika.co.id/berita/internasional/asia/18/11/01/phinb1382-tiga-wni-diculik-bajak-laut-kongo>, Diakses Pada 20/12/2018 Pukul 7.43 WIB

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana pertanggungjawaban Negara Republik Indonesia untuk melindungi warga Negaranya yang menjadi Sandera pembajakan kapal ARK TZE di perairan Pointe Noire?
2. Yurisdiksi Negara manakah yang dapat digunakan dalam mengadili pelaku pembajakan kapal ARK TZE?

## II. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan anak tangga untuk menentukan teori penelitian yang akan dipakai, yang berguna untuk membatasi peneliti mengeksplorasi landasan konseptual yang kelak bisa membedah objek penelitian. Pendekatan penelitian dipakai untuk menentukan dari sisi mana sebuah objek akan dikaji.<sup>10</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>11</sup>

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, yaitu membuat

deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai hal tertentu. Metode ini mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi permasalahan atau memeriksa kondisi dan praktik – praktik yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi permasalahan yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan bahan hukum. Metode ini pada hakikatnya adalah mencari teori, bukan menemukan teori.<sup>12</sup>

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Oleh karena jenis penelitian merupakan penelitian normatif, sehingga analisis didasarkan pada data sekunder. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan perjanjian internasional maupun kamus bahasa terkait. Bahan hukum dalam penulisan ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. *United Nation Convention on the Law of the Sea 1982*

---

<sup>10</sup>Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018),, halaman 157.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cetakan 5*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13.

---

<sup>12</sup>Suteki dan Galang Taufani, *Op.cit.*, halaman 133 – 134.

4. *Draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001*

5. Konvensi Montevideo mengenai Hak-Hak dan kewajiban Negara 1933

6. *Draft articles on Diplomatic Protection 2006*

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data yang terkumpul adalah metode analisis kualitatif, yaitu metode yang menganalisis data yang tidak berbentuk angka.<sup>13</sup>

### III. Hasil dan Pembahasan

#### A. Pertanggungjawaban Negara Indonesia Terhadap Warga Negara yang Menjadi Sandera Pembajakan Kapal Ark Tze di Perairan Pointe Noire Republik Kongo

##### 1. Kronologi Kasus

Afrika Barat merupakan daerah yang paling aktif untuk pembajakan, salah satu wilayah yang aktif hingga saat ini dalam pembajakan adalah Teluk Guinea. Serangan di Teluk Guinea berpusat di sekitar perairan teritorial Nigeria, terutama perairan selatan Port Harcourt dan Pulau Bonny di Delta Niger, meskipun akhir tahun 2018 sampai awal 2019 menunjukkan bahwa perairan Republik Kongo sama-sama berbahaya.<sup>14</sup> Pembajakan juga di

<sup>13</sup> Suteki dan Galang Taufani, *ibid* .halaman 213.

<sup>14</sup> Intelligence Summary: Gulf Of Guinea Security Update – 02 November 2018, <https://neptunep2pgroup.com/intelligence-summary-gulf-of-guinea-security-update-02-november-2018/> Di akses pada 26/3/2019 pada pukul 09.57

alami oleh warganegara Indonesia. Penculikan tiga anggota awak Indonesia ini di laut lepas Kongo adalah contoh dari peningkatan aktifitas pembajakan dan perampokan bersenjata di Teluk Guinea yang terjadi akhir tahun 2018.<sup>15</sup>

Tiga orang warga negara Indonesia yang merupakan anak buah kapal Supply Tug milik perusahaan yang berkedudukan di negara Singapura, diculik oleh sekelompok pembajak di laut lepas Kongo pada tanggal 29 Oktober 2018. Kapal Ark Tze adalah salah satu kapal milik perusahaan Silver Maritime Pte Ltd yang diawaki oleh lima belas anak buah kapal, terdiri atas dua belas Warga Negara Indonesia, dua warga Negara Myanmar, dan satu warga Negara Ukraina. Sepuluh pembajak bersenjata menaiki kapal dan menyerang anak buah kapal, merusak peralatan radio kapal dan menculik empat anggota anak buah kapal.<sup>16</sup>

Kempat anak buah kapal itu yakni tiga warga negara Indonesia dan satu warga negara Ukraina, setelah itu pembajak memindahkan keempat orang tersebut ke kapal

<sup>15</sup> Curie Maharani dan Arie Afriansyah, Indonesia-Singapore cooperation essential in fight against piracy <https://www.thejakartapost.com/academia/2018/11/09/indonesia-singapore-cooperation-essential-in-fight-against-piracy.html> Di akses pada 26/3/2019 pada pukul 09.57

<sup>16</sup> Internasional maritime organization, Piracy and Armed Robbery, <https://gisis.imo.org/Public/PAR/Incident.aspx?Action=View&ID=7920> di akses pada 20/12/2018 pukul 8.00 WIB

tanker berbendera Panama, Anuket Amber yang sebelumnya telah dibajak oleh pembajak sebelum membajak kapal Ark Tze dan terus berjalan ke arah negara Nigeria.<sup>17</sup> Anuket Amber dibajak oleh pembajak sekitar 100 mil dari pantai Pointe Noire. Sementara sisa sebelas anak buah kapal Ark Tze, termasuk sembilan Warga Negara Indonesia yang menjadi awak kapal dilepaskan dan menepi di sekitar perairan dekat Pointe Noire, Republik Kongo.<sup>18</sup>

Pemilik Ark Tze, Silver Maritime Pte Ltd, untuk membuka komunikasi dengan para pembajak, juga meminta bantuan dari pemerintah Kongo sebagai negara terdekat saat terjadi pembajakan, negara Nigeria sebagai negara tujuan para pembajak kapal Ark Tze, dan negara yang memiliki hubungan kewarganegaraan dengan awak kapal Ark Tze yang di sandera atau warganega yang berada di perairan dekat Pointe Noire.

Tiga hari setelah pembajakan kapal Ark Tze pada tanggal 1 november 2018, pemerintah Indonesia lewat kementerian luar negeri mengumumkan dan mengonfirmasi tiga anak buah kapal Ark Tze berkewarganegaraan Indonesia yang disandera pembajak.

<sup>17</sup>[Liputan6.com](https://www.liputan6.com/global/read/3682827/kemlu-ri-usut-kasus-penculikan-tiga-abk-wni-di-perairan-republik-kongo), Kemlu RI Usut Kasus Penculikan Tiga ABK WNI di Perairan Republik Kongo, <https://www.liputan6.com/global/read/3682827/kemlu-ri-usut-kasus-penculikan-tiga-abk-wni-di-perairan-republik-kongo> di akses pada 20/12/2018 pukul 8.00 WIB

<sup>18</sup> Tiga WNI diculik, diperkirakan berada di 'kapal hantu' antara Kongo dan Nigeria, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-46060627> diakses pada 20/12/2018 pukul 8.12 WIB

Pemerintah Indonesia bergerak untuk memulangkan sisa anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia yang menepi dan berada di Pointe Noire. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan perusahaan Ark Tze mencoba menghubungi pembajak untuk menangani pembajakan tersebut. Perwakilan Indonesia di Abuja, Nigeria. Membangun komonikasi dan pertukaran informasi dengan pihak di sekitar Nigeria dan Kongo.

## **2. Hubungan Negara Indonesia dengan Warga Negara yang menjadi sandera Pembajak kapal Ark Tze**

Penduduk merupakan unsur yang paling dasar bagi pembentukan suatu negara seperti yang diatur dalam hukum intemasional. Pembahasan tentang penduduk ini adalah penduduk yang tinggal atau menetap pada suatu wilayah tertentu di dalam negara. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya di manapun keberadaannya merupakan kewajiban yang tidak dapat dibantah lagi, kewajiban negara untuk melindungi di dapat karena hubungan kewarganegaraan. Hal inilah yang menjadi dasar berlakunya yurisdiksi personal pasif yang menjadi wewenang negara. Karenanya perlindungan terhadap warga negara ini tidak terbatas ketika seorang warga negara berada di dalam teritorial negaranya saja. Karena itu kewarganegaraan seseorang merupakan suatu identitas atau tanda yang penting karena kewarganegaraan merupakan

jembatan penghubung antara individu dengan suatu negara.<sup>19</sup>

Hak dan kewajiban negara terhadap individu ditentukan oleh wilayah negara dan kewarganegaraan. Semua orang yang ada di wilayah suatu negara, baik warganegaranya sendiri maupun orang asing, diberlakukan dengan undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh negara itu. Mereka harus tunduk pada kedaulatan yang dimiliki oleh negara tersebut. Bagi warga Negara sendiri maupun warga negara asing pada dasarnya harus menaati semua hukum yang ada di negara tersebut.

Kewarganegaraan merupakan kedudukan hukum terhadap orang dalam hubungannya dengan negaranya. Kewarganegaraan itu ditetapkan oleh undang-undang negara yang bersangkutan. Dengan adanya kewarganegaraan menyebabkan timbulnya akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang mengikat antara Negara maupun warga negara. Warganegara dari suatu negara, di mana pun ia berada harus tunduk juga pada undang-undang yang berlaku di negaranya. Bagi warganegara yang berada di luar teritorial negaranya, berlakunya kekuasaan dan hukum negaranya namun juga dibatasi oleh kekuasaan dan hukum negara lain tempat mereka berada. Dengan kata lain, negara wajib melindungi warganegaranya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> FX. Adji Samekto, *Negara Dalam Tata Tertip Hukum Internasional*, Semarang: Universitas Diponegoro 1997 Halaman 66

<sup>20</sup> Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta 1994 Halaman 42

Ada kemungkinan bagi suatu negara untuk melindungi warga negaranya dari perlakuan tidak menyenangkan maupun merugikan dari negara lain dan negara dapat menuntut adanya penanggung jawaban negara lain karena terdapat benang merah antara negara tersebut dengan kebangsaan suatu warganegara (*nationality of claim*). Tuntutan terhadap Kebangsaan ini bersumber dari yurisdiksi personal pasif dari negara dimana individu yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan menjadi warga negaranya. Kebangsaan inilah yang menjadi unsur esensial antara individu dengan negaranya. Dalam hukum internasional yurisdiksi personal didasarkan pada adanya hubungan antara negara dengan warga negaranya, sehingga yurisdiksi personal melahirkan kebangsaan yang akan selalu mengikuti seorang warga negara di manapun dia berada. Seolah-olah negara menjadi bayangan terhadap warga negaranya dimanapun berada. Dengan kebangsaan seorang individu mendapatkan perlindungan oleh negaranya melalui. Dikarenakan pada hakikatnya negara memiliki hak untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar teritorialnya.<sup>21</sup>

Kewajiban negara juga diatur didalam mekanisme nasional yang diatur didalam konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diatur dalam pasal 28 I ayat selain itu juga diatur didalam Undang- undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bab V pasal 71 menyatakan

---

<sup>21</sup> FX. Adji Samekto, *Op. Cit* Halaman 69-70

bahwa "...Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan dan menajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundangan-undang lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia...". sehingga bila dikaitkan dengan kasus penyanderaan warganegara Indonesia oleh perompak di laut Kongo, Indonesia memiliki kewajiban atas penyelamatan warga negara yang ditawan, disandera, dan di rampas kemerdekaannya sesuai dengan *Universal Declaration of Human Right* 1948 seperti yang diatur dalam pasal 3, pasal 6, dan pasal 9.

Pasal 3 UDHR yaitu, *Everyone has the right to life, liberty and security of person.* Dimana dalam pasal 3 UDHR menerangkan bahwa setiap orang memiliki hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan. Sehingga bila terjadi tindakan penyanderaan yang menimpa warga negara, membuat warga negara merasa tidak aman dan bebas terhadap kehidupannya dapat menimbulkan kewajiban yang dibebankan terhadap negara untuk melindungi.

Pasal 6 UDHR menyebutkan, *Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.* Pasal tersebut menerangkan bahwa terdapat persamaan individu didepan hukum, sehingga siapapun individu tersebut mendapatkan perlindungan oleh negara melalui perwakilannya, dan pasal 9 *No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.* Dalam pasal 9 ditegaskan bahwa setiap individu memiliki kehidupan yang sama dan

tidak diperbolehkan untuk ditangkap atau ditahan dengan sewenang-wenang. Sehingga bila warga negara yang memiliki hak untuk bebas dan hidup dirampas kebebasannya dengan kekerasan tanpa memperhatikan hak asai manusia sehingga direndahkan martabatnya dapat meminta perlindungan sebagai pelaksanaan dari Undang- undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Di samping negara memiliki kewajiban-kewajiban yang telah disinggung di atas memiliki kewajiban yang tidak kalah pentingnya, yakni terhadap orang asing atau warga negara asing yang berada di wilayahnya. Kewajiban ini penting bila didasarkan pada asas timbal balik antar negara. Dalam hal ini Indonesia sebagai negara yang mewakili warga negaranya dapat meminta pertanggung jawaban terhadap perlakuan yang merugikan baik fisik, mental maupun materil yang diterima warga negaranya selama berada di negara lain. Permintaan pertanggungjawaban Indonesia terhadap perlakuan atas warga negaranya setidaknya terdapat persoalan yang terkait.

Dalam hukum internasional semua negara memiliki hak atas perlindungan diplomatik bagi warga negaranya. Hal itu terjadi, ketika warga negaranya mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan oleh negara lain. Negara yang memiliki kewarganegaraannya dapat mengajukan klaim. Dengan kata lain negara Indonesia dapat mengajukan klaim terhadap negara lain dalam rangka menjalankan haknya untuk melindungi warga negaranya.

Indonesia mengajukan klaim dengan bantuan perwakilan Indonesia di negara lain. Dalam hal ini Indonesia dapat mengajukan klaim terhadap negara asal para pembajak, yaitu teluk Guenia.<sup>22</sup> Latar-belakang atau alasan dimungkinkannya suatu negara melindungi warga negaranya dari perlakuan yang kurang baik dari negara asing serta menuntut ganti ruginya adalah karena adanya doktrin tentang tanggung jawab negara ini yang terkait di dalamnya adalah kebangsaan tuntutan (*Nationality of Claims*). Hal ini terjadi karena doktrin tanggung jawab negara ini bersandar pada 2 pilar kembar, yaitu pertama hubungan suatu negara dengan tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian pejabat-pejabatnya dan organ-organnya serta kedua, kemampuan negara lainnya untuk mengklaim warga negaranya yang dirugikan.

Kemampuan mengklaim suatu negara ini terkait dengan adanya kebangsaan. Kebangsaan inilah yang menjadi rantai antara individu dengan negaranya seperti yang dijelaskan diatas. Dengan adanya kebangsaan ini, individu tersebut menikmati beberapa keuntungan serta kewajiban. Kebangsaan ini pula yang menjadi rantai atau pengikat antara individu dan keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh hukum internasional. Jadi hanya melalui perantaraan negaralah individu dapat menikmati keistimewaan atau keuntungan-keuntungan yang ada menurut hukum internasional, dan kunci

untuk memperoleh keuntungan itu kuncinya adalah kebangsaan.

Suatu negara wajib untuk melindungi warga negaranya dan menuntut negara lain apabila negara itu memperlakukannya dengan tidak baik. Dalam hal ini, apabila suatu negara mengklaim negara lain, klaim ini menjadi klaim negara tersebut. Ini disebabkan karena hukum internasional seolah-olah tidak memberikan hak kepada individu untuk menuntut negara asing karena alasan-alasan kedaulatan negara dan prinsip non intervensi urusan-urusan dalam negeri suatu negara.<sup>23</sup>

Warga negara merupakan salah satu hal yang bersifat mendasar dalam salah satu syarat kehidupan bernegara. Tidaklah mungkin suatu Negara dapat berdiri tanpa adanya warga negara. Setiap Negara mempunyai hak untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi warga negaranya, dikarenakan setiap Negara berdaulat sehingga hampir tidak ada pembatasan bagi suatu negara untuk menentukan siapa warga negaranya. Nasionalitas dan status kewarganegaraan menghubungkan seseorang dengan orang lain dalam lingkup Internasional. Pentingnya nasionalitas berkaitan dengan yurisdiksi seseorang apabila melakukan tindakan hukum di suatu negara lain dan status kewarganegaraan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat

<sup>22</sup> Jawahir thontowi dan Pronoto Iskandar, *Hukum Internasional Konteporer*, (Bandung : Refika Aditama, 2006), halaman 208

<sup>23</sup> Huala adoft, *Aspek Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), halaman 201-202

universal dan harus dihormati oleh siapa pun secara internasional.<sup>24</sup>

Nasionalitas memiliki arti penting dalam hukum Internasional yakni dalam hal pemberian hak perlindungan diplomatik di luar negeri dimana negara memiliki tanggung jawab vital terhadap persoalan-persoalan warga negaranya dan berhak melindungi warga negaranya di luar negeri.<sup>25</sup> Ditegaskan pula tentang perlindungan diplomatik dalam Draft articles on Diplomatic Protection 2006 sebagai berikut :

#### *Article 1*

*For the purposes of the present draft articles, diplomatic protection consists of the invocation by a State, through diplomatic action or other means of peaceful settlement, of the responsibility of another State for an injury caused by an internationally wrongful act of that State to a natural or legal person that is a national of the former State with a view to the implementation of such responsibility.*

#### *Article 2*

*A State has the right to exercise diplomatic protection in accordance with the present draft articles.*

#### *Article 3*

---

<sup>24</sup> Novianti, Status Kewarganaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional, Kajian Vol. 79 No.4 Desember 2014, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI,

<sup>25</sup> Starke, *Pengantar Hukum Internasional edisi kesembilan 1*, Terjemahan Sumitro (Aksara Persada Indonesia, 1989), halaman 459

*1. The State entitled to exercise diplomatic protection is the State of nationality.*

*2. Notwithstanding paragraph 1, diplomatic protection may be exercised by a State in respect of a person that is not its national in accordance with draft article 8.*

Dari draf tersebut disebutkan bahwa perlindungan diplomatik merupakan hak dari negara untuk melindungi warganegara dengan perwakilan negara yang berada di luar. Hak tersebut berkaitan dengan nasionalitas dari warganegara tersebut, baik melalui darah kelahiran warganegara maupun pada tempat kelahiran warganegara, sehingga dengan adanya nasionalitas, warganegara memiliki hubungan dengan negara.

Dari uraian diatas, maka hubungan antara negara dan warga negara didasarkan pada poin esensial yang disebut dengan kebangsaan yang memiliki akibat hukum berupa hak dan kewajiban negara. Dengan hubungan ini maka Indonesia tidak dapat menutup mata terhadap warga negara yang berada di luar wilayah teritorial suatu negara. Sehingga Indonesia diwajibkan untuk melakukan upaya-upaya untuk menindaklanjuti kasus yang menimpa warga negara di luar negeri dimana negara Indonesia tidak memiliki kedaulatan absolut dan penting untuk menggunakan langkah diplomatik.

### 3. Pertanggungjawaban Negara dalam Menangani Warga Negara yang Menjadi Sandera Kapal Ark Tze

Pertanggungjawaban negara merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional. Karena pertanggungjawaban negara merupakan salah satu pedoman penting dan memberi karakteristik pada keberadaan hukum internasional. Menurut Komisi Hukum Internasional dalam laporannya pada tahun 1962, tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap negara lain didasarkan pada tindakan yang menimbulkan kerugian secara langsung (*directly*) melalui tindakan satu atau beberapa organ negara dan kerugian secara tidak langsung (*derectly*) melalui tindakan-tindakan warganegara suatu negara.

Perwakilan Negara Indonesia di Negara Kongo dan perwakilan Indonesia di perairan yang rawan akan pembajakan seharusnya menginformasikan kepada warga negara Indonesia yang bekerja ataupun hanya berkunjung ke Negara tersebut dengan peringatan terlebih dahulu. Yang membuat warga negara Indonesia yang berkerja sebagai awak kapal dapat mengantisipasi adanya *piracy* yang mungkin terjadi. Berdasarkan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap negara lain didasarkan pada tindakan yang menimbulkan kerugian secara langsung (*directly*) melalui tindakan satu atau beberapa organ negara dan kerugian secara tidak langsung (*derectly*) melalui tindakan-tindakan warganegara suatu Negara maka Indonesia telah

menimbulkan kerugian secara langsung dengan perwakilan Negara Indonesia tidak memberitahukan situasi perairan internasional kepada warganegara yang bekerja sebagai awak kapal internasional. Karena alasan itu maka Indonesia wajib melakukan upaya-upaya untuk membebaskan warganegara yang disandera.

Tanggal 29 oktober 2018 tiga warga negara Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal disandera oleh kawanan perompak bersenjata di perairan barat Afrika. Perompak menaiki kapal Ark Tze dan mengamankan barang berharga milik anak buah kapal, sementara sisa anak buah kapal yang lain diturunkan dari kapal dan mendarat di pantai Pointe Noire Kongo untuk meminta bantuan. Indonesia lewat perwakilan diplomatiknya bekerjasama dengan Kongo untuk memulangkan sisa warganegara Indonesia yang terdampar di Pointe Noire kembali ke Indonesia.

Tanggal 1 November 2018 kementerian luar negeri telah mengkonfirmasi tiga warganegara yang di sandera dan menghubungi keluarga anak buah kapal yang disandera, selanjutnya melacak kapal Anuket Amber yang digunakan pembajak untuk melakukan pembajakan yang berlayar melalui beberapa negara. Lewat perwakilan diplomatik Indonesia yang berada di Negara Nigeria melacak jalur tujuan Anuket Amber yang masih berada di sekitar Kongo dan Nigeria. Pemerintah Indonesia juga bekerjasama dengan perusahaan kapal Ark Tze dalam proses penghubungan dengan para

pembajak untuk upaya pembebasan sandera. Pemerintah Indonesia juga melakukan diplomatik dengan Nigeria untuk melakukan pembebasan sandera anak buah kapal Ark Tze.

Tanggal 2 Januari 2019, pemerintah Indonesia lewat perwakilan Indonesia untuk Nigeria melakukan kerjasama dengan negara Nigeria untuk melakukan pembebasan sandera yang berada di wilayah Nigeria. Upaya tersebut menghasilkan bukti bahwa warganegara Indonesia yang menjadi sandera pembajak di temukan di dalam wilayah teritorial Nigeria dan dilakukan upaya pembebasan para sandera oleh militer Nigeria.

Tanggal 4 Januari 2019 pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Nigeria, tempat ditemukannya Sandera berkewarganegaraan Indonesia untuk diterbangkan dari Nigeria ke Indonesia dan dipulangkan ke keluarga anak buah kapal yang disandera. Dengan dipulangkannya waeganegara Indonesia menjadi bukti keberhasilan diplomatik Indonesia untuk membawa kembali ke tanah air.

## **B. Yurisdiksi Negara yang Dapat di Terapkan Dalam Kasus Pembajakan Kapal Ark Tze di Perairan Pointe Noire Republik Kongo**

Yurisdiksi merupakan atribut kedaulatan negara. Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum). Yurisdiksi ini merupakan refleksi dan prinsip dasar kedaulatan negara, kesamaan derajat

negara dan prinsip tidak campur tangan. Yurisdiksi berkaitan erat dengan wilayah, namun keterkaitan ini tidaklah mutlak sifatnya. Negara-negara lainpun dapat mempunyai yurisdiksi untuk mengadili suatu tindak pidana meskipun tindak pidana ini dilakukan di luar negerinya.

Berkaitan dengan pembajakan kapal Ark Tze di perairan Pointe Noire Kongo terdapat 3 yurisdiksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku yaitu, yurisdiksi universal, yurisdiksi personal, dan yurisdiksi ekstra teritorial.

### **1. Penerapan Yurisdiksi Universal Terhadap Pelaku Pembajakan Kapal Ark Tze**

Berdasarkan prinsip universal bahwa setiap negara dapat menjalankan yurisdiksi universal untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang dilakukan di luar kedaulatan suatu negara tanpa memperhatikan kebangsaan pelaku maupun korban. Dasar pemikiran munculnya prinsip universal adalah adanya anggapan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan bagi seluruh umat manusia, dimana menumpas kejahatan itu merupakan kehendak bersama, sehingga dirasa diperlukan kerjasama bagi seluruh negara. Tuntutan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap pelaku adalah atas nama seluruh masyarakat internasional.

Dasar pertimbangan diterapkannya yurisdiksi universal adalah supaya peristiwa-peristiwa hukum tertentu yang mungkin tidak tercakup oleh konsep yurisdiksi

yang lain, tidak terlepas dari jangkauan hukum. Yurisdiksi universal merupakan yurisdiksi yang tepat dilaksanakan terhadap tindakan pembajakan kapal berbendera Singapura Ark Tze. Dikarenakan yurisdiksi universal dapat dilaksanakan oleh negara manapun terlepas dari nasionalitas seseorang baik itu korban maupun pelaku pembajakan. Karenanya yurisdiksi universal dapat dijalankan oleh negara korban yaitu Indonesia, negara bendera kapal, negara tempat kejadian, atau negara yang dirasa memiliki kekuatan yang cukup untuk menjalankan yurisdiksi ini.

Definisi pembajakan dalam Pasal 101 UNCLOS 1982 bahwa "Piracy" itu dapat berupa:

- 1) *any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, committed for private ends by the crew or the passengers of a private ship or aircraft and directed : (i) on the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or property on board such ship or aircraft; (ii) against a ship, aircraft, persons or property in a place outside the jurisdiction of any state;*
- 2) *any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft with the knowledge of facts making it a private ship or aircraft; and*
- 3) *any act inciting or of intentionally facilitating an act described in sub paragraph (a) or (b).*

Definisi tersebut diatas memberikan pengertian bahwa dikategorikan "piracy"

atau pembajakan adalah setiap tindakan kekerasan atau penahanan, atau setiap tindakan pembinasan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, oleh awak kapal atau penumpang sebuah kapal atau pesawat udaraswasta, dan kejadian tersebut terjadi di laut lepas, atau di luar yurisdiksi suatu negara, dan tentang pembajakan (*Piracy*) itu sendiri diatur dalam Pasal 100 sampai 107 konvensi. Jadi, apabila tindakan tersebut terjadi di perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial suatu negara maka tindakan tersebut bukan tergolong "piracy" melainkan *sea armed robbery*.

Yurisdiksi Universal adalah prinsip yang paling khas dalam hukum pidana internasional. Hal ini dikarenakan prinsip ini hanya bisa diterapkan terhadap pelaku kejahatan internasional. Berdasarkan prinsip ini setiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang dilakukan di mana pun tanpa memerhatikan kebangsaan pelaku maupun korban.

Alasan munculnya prinsip ini adalah bahwa pelaku dianggap orang yang sangat kejam, musuh seluruh umat manusia, jangan sampai ada tempat untuk pelaku meloloskan diri dari hukuman, sehingga tuntutan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap pelaku adalah atas nama seluruh masyarakat internasional. Yurisdiksi Universal menurut Amnesti Internasional adalah: yurisdiksi di mana pengadilan nasional di mana pun dapat menginvestigasi, menuntut (*prosecute*) seseorang yang dituduh melakukan kejahatan internasional

crime tanpa memerhatikan nasionalitas pelaku, korban maupun hubungan lain dengan negara di mana pengadilan itu berada.<sup>26</sup>

Yurisdiksi universal hanya dapat dilakukan terhadap kejahatan yang dianggap sebagai musuh umat manusia oleh masyarakat internasional berdasarkan karakteristik sebagaimana dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya yurisdiksi universal bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dalam pelaksanaan yurisdiksi terhadap tindak-tindak pidana internasional.<sup>27</sup> Hakikat yurisdiksi universal berbeda dengan yurisdiksi yang lain karena tidak memerlukan titik pertautan antara negara yang melaksanakan yurisdiksinya dengan pelaku, korban, dan tindak pidana itu sendiri.

Kekosongan hukum dapat di atasi dengan diberikannya wewenang oleh hukum internasional kepada setiap negara untuk melaksanakan yurisdiksi universal. Karenanya dalam pembajakan kapal Ark Tze yurisdiksi universal merupakan yurisdiksi pertama yang dapat diterapkan, karena tidak memerlukan hubungan kewarganegaraan untuk menggerakkan sebuah negara agar melakukan penanggulangan tindakan pembajakan.

Yurisdiksi universal akan aktif bilamana pembajakan terjadi di laut lepas yang memungkinkan setiap negara untuk menangkap dan menjalankan pengadilan atas pelaku

tersebut untuk mengisi kekosongan hukum. Dikarenakan tempat kejadian berada di laut lepas setiap negara harus memberantas pembajakan yang dianggap sebagai musuh umat manusia. Secara umum pembajakan kapal Ark Tze telah dilihat sebagai kejahatan yang telah menjadi musuh umat manusia.

## 2. Penerapan Yurisdiksi Personal Terhadap Pelaku Pembajakan Kapal Ark Tze

Yurisdiksi personal merupakan istilah yang menunjuk pada yurisdiksi yang berlaku atas orang maupun benda yang ditundukkan oleh hukum nasional yang bersangkutan. Dengan kata lain, yurisdiksi personal merupakan otoritas yang ditimbulkan oleh kedaulatan negara atas individu-individu berdasarkan proteksi (perlindungan). Dengan demikian titik beratnya pada subyek hukum yang ditundukkan oleh hukum yang bersangkutan. Paham yurisdiksi personal didasarkan ada Pendapat bahwa kedaulatan negara tetap akan membawahi subyek yang ditundukkannya kemanapun subyek hukum itu berada. Yurisdiksi personal ini di dalam pembahasan teori dibagi lagi menjadi yurisdiksi personal aktif dan yurisdiksi personal pasif.

Yurisdiksi personal aktif adalah yurisdiksi yang berlaku terhadap setiap orang dimanapun dia berada, hal ini bisa dilihat dalam Hukum Pidana Indonesia menganut prinsip yurisdiksi personal aktif. sehingga setiap orang yang melakukan kejahatan di wilayah hukum negara Indonesia dan kemudian melarikan diri ke luar

<sup>26</sup>Serfiani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, (Jakarta : Rajagrafo persada, 2016)halaman 296

<sup>27</sup>Serfiani, *Ibid* halaman 302

negeri, dapat ditangkap dengan dasar yurisdiksi personal aktif. Sudah barang tentu di dalam prakteknya, penangkapan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri itu juga memerlukan kerjasama dengan negara lain, khususnya negara di mana pelaku kejahatan itu berada.<sup>28</sup>

Prinsip personal aktif memperkenankan suatu negara untuk mengklaim, dan menyatakan yurisdiksinya, terhadap seseorang yang bersalah dalam pengertian melakukan pelanggaran terhadap peraturan hukum nasionalnya. Seorang warganegara di manapun dia berada, serta ke manapun dia pergi, maka hukum nasionalnya akan menjadi bayangan yang mengikuti kemanapun warganegaranya berada. Dia berada di luar negeri dan melakukan suatu kejahatan, yang semuanya ini diatur dalam hukum nasional dari negara-negara pada umumnya, termasuk pula hukum nasional dari negara asal pelakunya.

Untuk dapat melaksanakan yurisdiksinya dan melakukan tindakan hukum secara nyata dan efektif terhadap warga negaranya yang melakukan kejahatan di luar negeri, maka tidak ada jalan kecuali orang yang bersangkutan harus kembali atau dikembalikan oleh Negara setempat kepada negara asalnya. Bila suatu negara setempat mengembalikan atau menyerahkan si pelaku kepada negara asalnya, maka sudah barang tentu negara asalnya yang mengklaim yurisdiksi berdasarkan prinsip nasionalitas, dapat memberlakukan hukum nasionalnya terhadap warganya,

sesuai dengan peraturan hukum nasionalnya, asal saja yang bersangkutan sudah berada di dalam wilayah teritorial negara asalnya.

Hal ini berarti Negara asalnya telah dapat menjalankan yurisdiksi teritorialnya secara nyata dan efektif, terhadap warganya yang sudah berada di wilayah kekuasaan hukum negara asalnya. Sebaliknya, kalau negara setempat berkepentingan untuk tidak mengembalikan, karena negara tersebut mampu dan mau menjalankan proses hukum, terhadap orang yang bersangkutan sesuai dengan peraturan hukum nasionalnya sendiri, maka dalam hal ini kita melihat timbulnya Persaingan Yurisdiksi (*Concurrent Jurisdiction*) antara kedua negara, yaitu antara negara asal dari warganya yang kebetulan tidak berada di negaranya sendiri, di satu pihak dengan negara tempat kejahatan itu terjadi, dan atau negara tempat pelakunya berada pada lain pihak.<sup>29</sup>

Berkaitan kaitan dengan pembajakan kapal Ark Tze maka yurisdiksi personal aktif tidak dapat dijalankan oleh negara Indonesia, dikarenakan bahwa warga negara Indonesia dalam pembajakan kapal ark Tze bukanlah pelaku dan jelas bahwa warga Negara Indonesia bukanlah *criminal* diwilayah Negara lain, maka tidak tepat bila Yurisdiksi personal aktif diterapkan. Yurisdiksi persona aktif dapat dijalankan oleh negara pelaku pembajakan berasal, dimana negara tersebut menjalankan

<sup>28</sup>FX. Adji Samekto, *Ibid* halaman 50

<sup>29</sup>Gabrielle Yelsa Tatumpe, Kajian Tentang Yurisdiksi Kewarganegaraan Aktif Bagi Tenaga Kerja Yang Menjadi Korban Kekerasan Di Negara Asing *Lex Et Societatis*, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017

perlindungan terhadap pelaku yang merupakan warganegara di peradilan negara lain bila dalam kasus tersebut para pelaku telah di adili di peradilan negara lain yang menjalankan yurisdiksi universal. Warga Negara Indonesia yang berkerja menjadi awak kapal pada perusahaan kapal Ark Tze telah menjadi sandera pembajak kapal Ark Tze dan Negara Indonesia dapat menjalankan yurisdiksi persona pasif.

### **3. Penerapan Yurisdiksi Ekstra Teritorial Terhadap Pelaku Pembajakan Kapal Ark Tze**

Hukum internasional memang memberikan hak dan kewenangan sepenuhnya kepada setiap negara untuk mengatur masalah dalam negerinya sendiri. Tegasnya, masalah atau hal-hal yang ada atau terjadi di dalam batas-batas wilayahnya. Inilah yang dapat dikatakan sebagai yurisdiksi teritorial. Dengan demikian yurisdiksi teritorial ini dapat diberikan pengertian yaitu yurisdiksi suatu negara untuk mengatur, menerapkan dan memaksakan hukum nasionalnya terhadap segala sesuatu yang ada atau terjadi di dalam batas-batas wilayah.

Pada dasarnya setiap negara berdaulat melaksanakan yurisdiksi tidak terbatas di dalam wilayahnya atas semua orang dan benda, kecuali yang terhadapnya telah dibatasi oleh perjanjian-perjanjian internasional. Hukum kebiasaan internasional serta prinsip-prinsip hukum umum (yurisdiksi terbatas). Dalam bidang-bidang tertentu yurisdiksi Negara memang harus dibatasi. Apabila tidak dibatasi negara berdaulat dalam

Wilayah teritorial dapat mengabaikan subyek-subyek hukum internasional yang lain melalui pelaksanaan kekuasaannya di bidang legislatif, yudikatif dan eksekutif.

Pembatasan-pembatasan yurisdiksi teritorial tidak dapat hanya dikira-kira saja. tetapi harus ditentukan secara tegas. Pengakuan timbal balik antara negara berdaulat mengandung arti, bahwa apabila tidak ada ketentuan hukum internasional yang mengatur sebaliknya, maka masing-masing negara mempunyai tanggung jawab hukum untuk tidak melanggar yurisdiksi teritorial negara berdaulat yang lain.

Prinsip teritorial ini telah mengalami modifikasi menjadi dua model yaitu prinsip teritorial subjektif dan prinsip teritorial objektif: Prinsip Teritorial Subjek. Berdasarkan prinsip ini suatu negara memiliki kewenangan hukum terhadap seseorang yang melakukan kejahatan yang dimulai di wilayahnya, meskipun tindakan kejahatan tersebut berakhir bukan di negaranya atau kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan kejahatan itu tidak berada di negaranya atau wilayahnya. Maka berdasarkan prinsip ini negara dimana tempat dimulainya atau dilakukannya tindakan kejahatan itu dapat mengadilinya. Prinsip Teritorial Objektif, prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip teritorial subjektif. Berdasarkan prinsip ini suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, dimana kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan itu berada di wilayahnya,

walaupun tindakan kejahatan tersebut dilakukan di negara lain. Suatu negara dapat mengatakan bahwa ia memiliki yurisdiksi atas suatu persoalan berdasarkan pada faktor kebangsaan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terkait dalam persoalan tersebut merupakan prinsip yurisdiksi yang lebih tua dibandingkan dengan prinsip teritorial.<sup>30</sup>

Kewenangan negara bendera terhadap kapal-kapal yang mengibarkan benderanya bertujuan untuk menjamin ketertiban dan keamanan pelayaran di laut lepas. Jadi kapal-kapal di laut lepas harus mempunyai ikatan hukum dengan negara benderanya agar Negara tersebut melalui organ-organ dan ketentuan-ketentuan hukumnya dapat mengawasi kapal-kapal tersebut.<sup>31</sup>

Kapal sebagai perluasan dari negara dapat menjalankan yurisdiksinya bila terjadi kejahatan didalam kapal yang telah di daftarkan di negaranya. Dalam kasus pembajakan kapal Ark Tze di laut lepas dekat Pointe Noire Kongo, maka negara tempat pendaftaran kapal Ark Tze yaitu Singapura dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap pelaku sebagai bentuk kedaulatan negara Singapura, bilamana terjadi kejahatan di kapal berbendera Singapura. Karena itu singapura sebagai pihak yang langsung terkait dengan tindakan pembajakan

tersebut dapat meminta kepada siapapun negara yang berhasil menangkap pembajak kapal Ark Tze untuk menyerahkan ke Singapura untuk diadili di peradilan Singapura. Sehingga tindakan negara Singapura yang melakukan tindak-tanduk untuk menyelamatkan kapal Ark Tze yang di daftarkan disingapura menjadi benar dalam rangka menegakan yurisdiksi ekstra teritorial negara Singapura. Namun perlu digaris bawahi bahwa selalu ada titik temu dengan yurisdiksi lain, apabila suatu negara telah menjalankan yurisdiksi universal dan berhasil menarik pelaku pembajak kapal unruk diadili di dalam teritorialnya, menjadikan terjadinya gesekan yurisdiksi antara negara yang telah menjalankan hukumnya secara afektif dengan yurisdiksi negara bendera.

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian di atas dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

Pertanggungjawaban negara Indonesia terhadap warga negara yang menjadi sandera pembajakan kapal Ark Tze di perairan Pointe Noire Republik Kongo. Negara yang berdaulat memiliki kewajiban melindungi warga Negara, maka negara bisa melakukan upaya-upaya demi menuntaskan hak warganegara yang dilanggar di luar teritorial negara tersebut. Bila warganegara mengalami musibah yang harus mendapatkan bantuan maka negara dapat berupaya dengan kerjasama dengan negara lain untuk melancarkan tugas negara untuk

<sup>30</sup>Dian Khoreanita Pratiwi, Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut Di Wilayah Indonesia, Jurnal Selat Volume. 5 Nomor. 1, Oktober 2017. Halaman 42

<sup>31</sup>Dian Khoreanita Pratiwi, *ibid* halaman 38

melindungi warganegara. Upaya tersebut dapat berupa proteksi diplomatik terhadap warganegara yang masih berada diluar negeri, proteksi ini menjadi upaya pertama karena warga negara berada di luar teritorial.

Yurisdiksi negara yang dapat di terapkan dalam kasus pembajakan kapal Ark Tze di Perairan Pointe Noire Republik Kongo. Pembajakan kapal Ark Tze melibatkan beberapa yurisdiksi negara, setiap negara tersebut memiliki kemampuan untuk menjalankan yurisdiksinya terhadap pelaku. Yurisdiksi universal yang secara kebiasaan internasional dapat dijalankan, karena setiap Negara wajib memberantas pembajakan kapal. Terlepas dari universal ada yurisdiksi lain yaitu yurisdiksi personal pasif milik Indonesia dimana warganegaranya menjadi sandera para perompak danyurisdiksi ekstra teritorial milik Singapura yang menjadi Negara kapal yang dibajak. Dari ketiga yurisdiksi tersebut yang paling utama adalah yurisdiksi universal dimana semua Negara atau negara yang mampu untuk menangkap pelaku berhak menjalankan yurisdiksi terhadap pelaku untuk mencegah kekosongan hukum pelaku perompakan di laut lepas. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi negara yang memiliki kaitan dengan kasus pembajakan untuk menerapkan yurisdiksi personal dan yurisdiksi ekstra teritorial.

#### B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disarankan bahwa :

1. Bila warga negara Indonesia berpergian atau bekerja di luar negeri, maka perwakilan negara Indonesia dimanapun harus terus memantau pergerakan warga negaranya. Tindakan tersebut merupakan langkah pencegahan terhadap kemungkinan musibah ataupun permasalahan hukum yang sering dialami warga negara diluar negeri, sebahai bentuk perlindungan dan pertanggungjawaban negara Indonesia.
2. Bila warga negara suatu negara menjadi sandera kejahatan pembajakan di laut yang melibatkan kepentingan dan yurisdiksi negara lain, maka untuk meminimalkan permasalahan yang mungkin terjadi dalam proses pembebasan sandera, negara-negara termasuk indonesia wajib memberikan bantuan sebagai implementasi asas timbal balik, sehingga indonesia dapat menjalankan perlindungannya terhadap warganegara yang menjadi sandera pembajakan.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Adoft, Huala, *Aspek Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Istanto, Sugeng, *Hukum Internasional*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta 1994
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*. bandung: Binacipta. 1981,
- Mauna ,Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan*

*Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2013

Samekto, Adji, *Negara Dalam Tata Tertip Hukum Internasional*, Semarang: Universitas Diponegoro 1997

Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016, Suryo Hadiwijoyo, Sakti, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Yogyakarta : Graha Ilmu 2011.

Serfiani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, (Jakarta : Rajagrafo persada, 2016)

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cetakan 5*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001),

Starke, *Pengantar Hukum Internasional edisi kesembilan 1*, Terjemahan Sumitro (Aksara Persada Indonesia, 1989),

Subagyo, Joko, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002,

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018),.

Thontowi, Jawahir dan Pronoto Iskandar, *Hukum Internasional Konteporer*, (Bandung : Refika Aditama, 2006)

#### B. Jurnal dan Artikel ilmiah

Kresno Buntoro, *Antara Piracy Dan Armed Robbery At Sea (Tinjauan Singkat Keamanan*

*Di Selat Malaka)*, Lex Jurnalica Vol.3 No.2 April 2006, Fakultas Hukum UIEU,

Novianti, Status Kewargan Garaan Ganda Bagi Diaspora Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Kajian* Vol. 79 No.4 Desember 2014, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI,

Gabrielle Yelsa Tatumpe, *Kajian Tentang Yurisdiksi Kewarganegaraan Aktif Bagi Tenaga Kerja Yang Menjadi Korban Kekerasan Di Negara Asing Lex Et Societatis*, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017

Dian Khoreanita Pratiwi, *Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut Di Wilayah Indonesia*, *Jurnal Selat* Volume. 5 Nomor. 1, Oktober 2017.

#### C. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

*United Nation Convention on the Law of the Sea 1982*

*Draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001*

Konvensi Montevideo mengenai Hak-Hak dan kewajiban Negara 1933

*Draft articles on Diplomatic Protection 2006*

#### D. Internet

Nur Aini, Tiga WNI Diculik Bajak Laut Kongo, <https://www.Republika.Co.Id/Berita/Internasional/Asia/18/11/01/Phinb1382-Tiga-Wni-Diculik-Bajak-Laut-Kongo>, Diakses Pada 20/12/2018 Pukul 7.43 WIB

Intelligence Summary: Gulf Of Guinea Security Update – 02 November 2018, <https://neptunep2pgroup.com/intelligence-summary-gulf-of-guinea-security-update-02-november-2018/> Di akses pada 26/3/2019 pada pukul 09.57

Curie Maharani dan Arie Afriansyah, Indonesia-Singapore cooperation essential in fight against piracy <https://www.thejakartapost.com/academia/2018/11/09/indonesia-singapore-cooperation-essential-in-fight-against-piracy.html> Di akses pada 26/3/2019 pada pukul 09.57

Internasional maritime organization, Piracy and Armed Robbery, <https://gisis.imo.org/Public/PAR/Incident.aspx?Action=View&ID=7920> di akses pada 20/12/2018 pukul 8.00 WIB

[Liputan6.com](http://Liputan6.com), Kemlu RI Usut Kasus Penculikan Tiga ABK WNI di Perairan Republik Kongo, <https://www.liputan6.com/global/read/3682827/kemlu-ri-usut-kasus-penculikan-tiga-abk-wni-di-perairan-republik-kongo> di akses pada 20/12/2018 pukul 8.00 WIB

Tiga WNI diculik, diperkirakan berada di 'kapal hantu' antara Kongo dan Nigeria, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-46060627> diakses pada 20/12/2018 pukul 8.12 WIB